



**DAMPAK PEMANFAATAN DANA KOPERASI WANITA MANDIRI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PARANG KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

*The Impact of The Utilization of Independent Women's Cooperative Loan Funds to Improve
The Welfare in The Parang Village, Banyakan Sub-District, Kediri Regency.*

SKRIPSI

Oleh

Nunung Septia Nandasari

140910201003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**DAMPAK PEMANFAATAN DANA KOPERASI WANITA MANDIRI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PARANG KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**

*The Impact of The Utilization of Independent Women's Cooperative Loan Funds to Improve
The Welfare in The Parang Village, Banyakan Sub-District, Kediri Regency.*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Nunung Septia Nandasari


140910201003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya, ibunda Sriani dan ayahanda Daryoto, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah luntur, dukungan moril dan materil, serta barokah doa yang selalu menyertai di setiap langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan;
2. Kakak-kakak ku Eko Suprisdianto dan Dani Saputra, dan Adekku Irna Arimbi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa;
3. Pengajar dan pendidik penulis dari TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman belajar yang berharga;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Al Baqarah ayat 286)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nunung Septia Nandasari

NIM : 140910201003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Pemanfaatan Dana Koperasi Wanita Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri” adalah benar-benar hasil saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Januari 2020

Yang menyatakan

Nunung Septia Nandasari
NIM 140910201006

SKRIPSI

**DAMPAK PEMANFAATAN DANA KOPERASI WANITA MANDIRI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PARANG KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI**



Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.A

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Pemanfaatan Dana Koperasi Wanita Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP 197003221995122000

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP 196308141989031023

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Anggota III,

Anggota IV,

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP
NIP 198009172005012000

Nian Riawati, S.Sos, MPA
NIP. 198506092015042000

Mengesahkan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

“Dampak Pemanfaatan Dana Koperasi Wanita Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”; Nunung Septia Nandasari, 140910201003, 2019: 85 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh Koperasi Wanita Mandiri di Desa Parang sebagai desa yang masih aktif Kopwan nya di antara Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Karena ke aktifannya Kopwan ini di Desa Parang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan perekonomian di desa yang apabila dikelola dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di Desa Parang. Masyarakat desa pada awalnya belum memiliki inisiatif untuk membuka suatu kesempatan dalam mencari pendapatan lain atau membuka usaha. Oleh karena itu, Pemanfaatan dana Pinjaman Kopwan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar memiliki keterampilan dan keahlian sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarganya. Masyarakat desa Parang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Kemudian dengan adanya Kopwan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat, jadi perekonomian masyarakat tidak hanya bertumpu pada hasil suami saja melainkan juga dari para ibu-ibu peminjam uang Kopwan untuk membuka peluang usaha. Dengan melihat segala potensi yang ada di desa Parang, Koperasi Wanita Mandiri Desa berinisiatif untuk membentuk suatu pemanfaatan bagi para ibu-ibu untuk bisa membantu ekonomi keluarga berfokus pada jenis usaha yang dimiliki ibu-ibu tersebut. Masyarakat dilibatkan dalam jenis usaha yang dikelola nya. Dengan pelibatan masyarakat ini dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Parang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitian adalah Dampak Pemanfaatan Dana Pinjaman Koperasi

wanita Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Dalam Dampak Pemanfaatan terdapat beberapa Dampak Ekonomi yaitu dampak terhadap pemanfaatan, dampak terhadap aktivitas ekonomi, dan dampak terhadap pengeluaran. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan dana pinjaman koperasi wanita mandiri di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dalam prinsip mengerjakan KOPWAN berupaya dalam setiap usaha yang dikelola dapat melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam unit simpan pinjam dengan bentuk pemanfaatan usaha tani, usaha ternak puyuh, usaha prancangan, usaha produksi jamu, usaha pedagang asongan. Dampak terhadap pendapatan Pendapatan meningkat beberapa persen terhadap perekonomian masyarakat, dalam suatu pertumbuhan perekonomian dikatakan berhasil itu melihat dari hasil perekonomiannya. Meliputi penjualan, kerja sama, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan. Dampak terhadap aktivitas ekonomi Partisipasi Perempuan dalam pertumbuhan ekonomi tentu memberika kontribusi berbeda dan juga membantu terciptanya kesejahteraan bagi keluarga. Memberikan akses bagi perempuan untuk turut serta dalam kegiatan adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi dalam perempuan Aktivitas Ekonomi meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu, dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam menyediakan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan. Seperti juga aktivitas jam kerja, pekerjaan berkembang, meningkat atau bertambah. Dampak terhadap pengeluaran Pendapatan pengeluaran merupakan bagaimakah usaha meningkat atau tidak meningkat terhadap pengeluaran rumah tangga dan peningkatan pendapatan, sehingga mampu memberikan tingkat kemajuan yang menghaslkan perekonomian.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
4. Drs. Agus Suharsono, selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Hadi Makmur, S.Sos, M.AP_selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
7. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan pelayanan selama penulis kuliah;
8. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara;

9. Seluruh pengurus KOPWAN desa Parang dan informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
10. Teman-temanku Hamid, Yogi, Pravita, Laily, Nova, Andita, Bayu, Ibas, Nada, Kharomatul yang memberikan semangat dan hiburan dikala penat serta menjadi tempat untuk diskusi dan sharing selama penulisan skripsi.
11. Teman-Temanku Kost Palm Jawa 6 nomer 2 Eka, Titis, Bela, Yohana, Rindu, Siti, Windi yang memberikan semangat dan hiburan dikala penat serta menjadi tempat untuk diskusi dan sharing selama penulisan skripsi.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Angkatan 2014 dan khususnya teman-teman konsentrasi Pemerintahan Daerah 2014. Terima kasih telah memberikan ruang diskusi dan belajar bersama selama ini;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepanya.

Jember, 12 Januari 2020
Yang Menyatakan,

NUNUNG SEPTIA NANDASARI
NIM 14091020100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kemiskinan dan Perempuan.....	12
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	12
2.1.2 Penyebab Kemiskinan.....	14
2.1.3 Indikator Kemiskinan.....	14
2.1.4 Kemiskinan dan Perempuan.....	15
2.2 Perempuan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	16
2.2.1 Pemberdayaan Perempuan dalam pengentasan kemiskinan.....	16

2.2.2 Sasaran Pemberdayaan.....	17
2.2.3 Indikator Pemberdayaan.....	18
2.2.4 Strategi Pemberdayaan.....	19
2.3 Dampak Ekonomi.....	20
2.3.1 Definisi Dampak.....	20
2.3.2 Dampak Ekonomi.....	22
2.4 Koperasi	22
2.4.1 Pengertian Koperasi	22
2.4.2 Jenia-jenis Koperasi	23
2.4.3 Fungsi dan Peran Koperasi	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitan.....	29
3.3 Situasi Sosial.....	29
3.4 Desaaain Penelitian.....	30
3.4.1 Fokus Penelitian.....	30
3.4.2 Data dan Sumber Data.....	30
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	32
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	35
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Profil Kabupaten Kediri.....	40


4.1.2 Profil Kecamatan Banyakan.....	44
4.1.3 Profil Kelurahan / Desa Parang.....	46
4.2 Gambaran Umum Koperasi Wanita Mandiri.....	50
4.2.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita Mandiri.....	50
4.2.2 Visi, Misi Koperasi Wanita Mandiri.....	51
4.2.3 Standart Status Keanggotaan.....	52
4.2.4 Standart Persyaratan Calon Pinjaman.....	52
4.2.5 Struktur Pengelolaan Organisasi.....	53
4.2.6 Modal Koperasi.....	57
4.2.7 Unit Usaha Koperasi Wanita Mandiri.....	57
4.3 Dampak Pemanfaatan Dana Koperasi Wanita Mandiri.....	59
4.3.1 Sasaran Dana Pinjaman.....	60
4.3.2 Gambaran Pinjaman.....	63
4.4 Pemanfaatan Pinjaman.....	64
4.5 Dampak Ekonomi.....	68
4.6 Kendala Pemanfaatan Dana Pinjaman.....	76
BAB 5 KESIMPULAN.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin	1
Tabel 1.2 Klaster Program Kemiskinan	2
Tabel 1.3 Daftar Jumlah Kopwan Mandiri	6
Tabel 1.4 Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pinjam.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Hasil Data Primer Penelitian	31
Tabel 3.2 Hasil Data Sekunder Penelitian	32
Tabel 3.3 Data Informan Penelitian dan Jabatannya	33
Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data.....	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dari Tahun ke Tahun	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2017	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Parang	48
Tabel 4.4 Status Mata Pencaharian Kelurahan Parang.....	49
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Parang.....	49
Tabel 4.6 Pemerintahan Desa Parang	51
Tabel 4.7 Susunan Pengurus Koperasi Wanita	58
Tabel 4.8 Kategori Pemanfaatan Pinjaman.....	68
Tabel 4.9 Dampak Pemnfaatan dana Pinjaman Kopwan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kediri	43
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Banyakan	46
Gambar 4.3 Peta Desa Parang	48
Gambar 4.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parang	50
Gambar 4.5 Struktur Pengelolaan Organisasi.....	54
Gambar 4.6 Proses Pinjaman pada Koperasi Wanita Mandiri	69



LAMPIRAN

6.1 Dokumentasi Foto Penelitian	85
6.2 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	87
6.3 Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Kabupaten Kediri	88
6.4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007	89



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Dampak dana koperasi wanita mandiri terhadap Kesejahteraan masyarakat di desa parang. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang cukup besar dan kompleks. Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar didalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dapat berupa penyaluran bantuan dalam berbagai rupa dan cara, baik diantara institusi pemerintahan sendiri maupun dengan dunia usaha (swasta) dan masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2015	199.380	12.91
2016	197.430	12.72
2017	191.080	12.25

Sumber : BPS Kabupaten Kediri (2017 diolah)

Dari data BPS Kabupaten Kediri (2017) menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan yang fluktuatif. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Kediri pada tahun 2015 sebanyak 199.380 ribu jiwa. Pada tahun 2017, jumlahnya turun menjadi 191.080 ribu jiwa, jika melihat pada tabel 1.1 jumlah penduduk miskin yang diteuntaskan semakin sedikit dari tahun 2016-2017 angka kemiskinan berkurang tujuh ribuan jiwa pertahun.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui berbagai program turunan dari pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan siswa miskin (BSM).

Adanya pemahaman kemiskinan muncul bukan sebagai sebab, tetapi lebih sebagai akibat adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktur masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan isu sentral dan melakukan dukungan kebijakan-kebijakan dan program kongkrit yang berpihak pada kaum miskin, sehingga lebih besar menaiki angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa upaya berupa program serta kebijakan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Strategi pemerintah untuk memutuskan tali kemiskinan difokuskan melalui klaster-klaster program penanggulangan kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari pembagian klaster-klaster program yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai berikut.

Tabel 1.2 Klaster Program Kemiskinan

Jenis	Bentuk Program	Contoh Program
Klaster I	Bantuan dan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Beras miskin (Raskin) • Program Keluarga Harapan (PKH) • Jamkesmas • Bantuan langsung tunai (BLT) • Bantuan Operasional Sekolah (BOS) • Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Klaster II	Pemberdayaan Masyarakat	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri <ul style="list-style-type: none"> • PNPM Pedesaan (PPK)

		<ul style="list-style-type: none"> • PNPM Perkotaan (P2KP) • PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPP) • PNPM Kelautan (PEMP) • PNPM Agribisnis (PUAP)
Klaster III	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Program Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM)

Sumber : Sumodiningrat (2009;71)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa fokus pemerintahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan terletak pada klaster II dan klaster III. Sedangkan klaster I merupakan program bantuan sosial dari pemerintah. pada klaster II terdapat Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan masyarakat miskin dapat keluar dari rantai kemiskinan dengan cara pemberdayaan melalui usaha dan menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki [otensi serta kemampuan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Peneliti memilih Desa Parang Karena secara ekonomi, masyarakat Desa Parang rata-rata tergantung dari alam yang ada disekitarnya. Karena itu, mata pencaharian pokok masyarakat tersebut adalah dalam bidang pertanian. Namun, sebagian kecil ada yang nyambi (bekerja ganda) menjadi pedagang sayur keliling ada juga sebagai pengepul di dusun-dusun jika masa panen berlangsung. Meskipun mereka memiliki lahan, tetapi lahan yang dimiliki sangat sempit. Mereka menanam kunyit, dan jagung di ladang di lereng-lereng bukit dan setahun sekali menanam padi di sawah tadah hujan. Selebihnya mereka menunggu dengan hasil panen yang musiman contoh nya seperti panen buah mangga, kunyit. Bercocok tanam merupakan penghasilan utama masyarakat Desa Parang, pendapatan kerja sebagai buruh tani sehari Rp 35.000 -Rp 45.000, dan setengah

hari Rp 20.000. Meskipun hidup sehari-hari sebagai petani, mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap hasil produksinya. Karena hasil produksi mereka sejak sebelum panen sudah dikuasai para juragan, sehingga harga tidak bisa mereka kendalikan. Mulai dari hasil pertanian sampai perkebunan. Contohnya mangga, di Desa Parang banyak tumbuh tanaman mangga di ladang-ladang penduduk. Namun masyarakat terkadang malas untuk memanennya dan malas untuk mengolah untuk dijadikan produksi makanan seperti (selai mangga, kripik mangga, sirup mangga), sehingga kebanyakan masyarakat memanennya lalu menjualnya ketika ada juragan yang mendatangi kerumah mereka walaupun harga dipasar buah kebanyakan dan dirumah itu jelas beda. Karena kebanyakan masyarakat memilih untuk terima bersih tanpa harus membawa hasil panennya ke pasar buah yang ada di kebanyakan. Akan tetapi bila buah tidak laku dirumah terpaksa harus dibawa ke pasar buah, tentu saja nasib buah mangga menjadi terbengkalai. Untuk membawa sendiri ke satu-satunya pasar di Kecamatan Banyakan, biaya transportasinya lebih mahal, dikarenakan jarak pasar yang cukup jauh.

Terbatasnya pendapatan harian atau bulanan warga Desa Parang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka peluang bagi para rentenir (bank *plecit* untuk berperan sebagai malaikat penolong sekaligus sebagai lintah darat yang menambah kesulitan warga. Berhubungan dengan rentenir merupakan pilihan yang terbaik dari yang terburuk bagi warga, mau pinjam tetangga tidak bisa karena sama-sama membutuhkan, jika pinjam di Bank, warga tidak bisa memenuhi syarat administrasinya.

Selama ini, ada ibu-ibu dari Desa Parang yang menjadi anggota koperasi di Desa Parang tersebut, karena mereka merasakan kemudahan untuk meminjam uang di saat membutuhkan. Meskipun awalnya uang yang bisa dipinjam tidak banyak dan hanya beberapa orang saja, tapi dianggap bisa menutupi kebutuhan anggota. Berita berdirinya koperasi beserta kemudahan meminjam uang ke koperasi dari pada ke bank *plecit* cepat menyebar kepada ibu-ibu yang lain.

Karena itu tidak heran jika setiap bulan anggota koperasi selalu bertambah. Sampai saat ini jumlah anggota koperasi 83 orang.

Masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang agraris dan kurang berusaha menggali peluang-peluang penghidupan yang lain. Kondisi ini juga berdampak secara langsung terhadap partisipasi mereka dalam menjalankan berbagai program di Kecamatan Banyakan. Karena masih kentalnya pemikiran masyarakat bahwa

pendapatan mereka sepenuhnya bersumber dari hasil panen, menyebabkan motivasi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari sektor lain menjadi kurang. Selain itu, masyarakat juga masih kurang kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang dan inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program KOPERASI WANITA MANDIRI di Desa Parang. Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat telah diberikan pelatihan untuk menciptakan suatu barang sesuai dengan sumber daya yang potensial yang ada di wilayahnya. Masyarakat tersebut juga selanjutnya telah diberikan bantuan berupa pinjaman bergulir, sehingga boleh dibilang mereka telah memiliki bekal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Namun yang kemudian terjadi adalah usaha tersebut pada akhirnya tidak mampu berjalan dan dilestarikan. Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak mampu untuk menjual produk yang dihasilkan.

Di Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 518/9961/103.2/2009 mulai membentuk koperasi wanita yang berada ditingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk pada desa-desa. Tercatat hingga tahun 2016 jumlah koperasi wanita hingga kini mencapai 8.506 unit dengan jumlah pengurus sebanyak 25.518 orang. Tidak semua desa memiliki koperasi wanita yang aktif untuk dapat membantu dalam bidang ekonomi masyarakatnya, desa Parang menjadi salah satu desa yang memiliki koperasi wanita yang cukup aktif didalam pelaksanaan berbagai programnya untuk membantu para ibu-ibu atau wanita di desa tersebut dalam permasalahan di bidang ekonominya. Desa Parang memiliki

koperasi wanita yang dinamakan “Koperasi Wanita Mandiri”, yang didirikan sejak tahun 2010 yang telah berbadan hukum dengan Nomor : 518/BH/XVI.9/17/2011. Koperasi Wanita Mandiri ini dari tahun ketahun memiliki jumlah anggota yang naik turun dimaksudnya adalah ada penambahan ada juga ada yang keluar dari anggota kopwan tersebut dan juga koperasi wanita desa parang ini peringkat 70 dari 340 koperasi wanita se Jawa Timur.

Desa Parang merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyakan, yang Koperasi Wanita nya masih aktif dibandingkan dengan desa-desa lain nya yang ada di Kecamatan Banyakan. Perguliran dana koperasi wanita (KOPWAN) yang kegunaannya untuk modal usaha namun pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan lainnya sehingga penerima manfaat kebingungan keika harus membayar cicilan tiap bulannya.

Tabel 1.3 Daftar Jumlah Anggota Koperasi Wanita Mandiri 2015-2017

Tahun	Anggota (Jumlah Orang)	Calon Anggota (Jumlah Orang)	Jumlah (Jumlah Orang)
2015	84	-	84
2016	85	-	85
2017	83	-	83

Sumber : Koperasi Wanita Mandiri (Desa Parang)

Jumlah anggota yang dari tahun ketahun mengalami naik turun di tahun 2016 memiliki anggota 85 orang kemudian ditahun 2017 anggota nya menurun menjadi 83 orang. Seluruh penduduk desa Parang yang berjenis kelamin wanita serta mampu memenuhi beberapa syarat yang diajukan dapat menjadi anggota kopwan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Siti Aminah yang merupakan bendahara koperasi wanita mandiri ini pada tanggal 08 Maret 2018.

“kopwan di desa ini sangat membantu mbak buat ekonomi masyarakat desa parang, yang menjadi anggota kopwan tersebut yang mau memenuhi syarat-syaratnya mbak, syaratnya yaitu membayar uang pokok wajib Rp. 110.000, foto copy ktp,

formulir. Dan cara pembayarannya dengan cara jatuh tempo 10 bulan lunas mbak, tapi kebanyakan ibu-ibu yang pinjam tidak menggunakan uangnya dengan benar, jadi ketika membayar keteteran. Tapi ada juga yang pinjam dibuat modal jualan jamu mbak kayak yang ada di dusun purut itu, rata-rata jumlah uang peminjam itu Rp. 500.000 sampai maksimal Rp.3.000.000 manut kebutuhan pokok mbak.”

Melalui pertanyaan tersebut dapat kita ketahui bahwa koperasi wanita Mandiri ini juga memberikan manfaat yang cukup besar terhadap para pemilik Usaha Mikro yang berada di Desa Parang ini. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh koperasi wanita Mandiri ini dapat dikatakan cukup berhasil, sebab para pemilik usaha mikro yang melakukan peminjaman modal di koperasi wanita Mandiri ini mengalami peningkatan pendapatan dari usahanya.

Berikut ini adalah beberapa sampel para pemilik usaha mikro yang juga merupakan anggota koperasi wanita mandiri yang mengalami peningkatan keuntungan dalam usahanya.

Tabel 1.4 Tabel Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mendapat Pinjaman Modal

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Pendapatan		Presentase
			Sebelum	Sesudah	
1	Damini	Usaha Dagang	300.000	525.000	75%
2	Yuliana	Usaha Pertanian	200.000	370.000	85%
3	Siti Aminah	Usaha Pertanian	500.000	1.250.000	150%
4	Sumiatun	Usaha Jamu	275.000	550.000	100%
5	Sarini	Usaha Pertanian	250.000	387.000	55%

Sumber : Koperasi Wanita Mandiri (Desa Parang 2017 diolah)

Pendapatan sebelum adalah pendapatan usaha anggota setiap bulan sebelum mendapatkan bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Mandiri. Pendapatan sesudah adalah pendapatan usaha anggota setiap bulan setelah mendapatkan bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Mandiri. Presentase (%)

yang dimaksud merupakan presentase perkembangan pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah menerima bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Mandiri.

Dari tabel diatas dapat terlihat peningkatan pendapatan yang diperoleh para pemilik usaha mikro yang meminjam modal kepada koperasi wanita Mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi wanita Mandiri yang baik juga akan meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan Usaha mikro di desa Parang.

Menurut Setiawan (2001) paling sedikit ada enam kelemahan dari program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. *Pertama*, orientasi cenderung bersifat jangka pendek, misalnya pembagian sembako. *Kedua*, pemilihan kelompok sasaran yang kurang tepat, karena penentuan sasaran dilakukan oleh pihak yang tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat miskin, sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang seharusnya tidak membutuhkan. *Ketiga*, implementasi program lebih berorientasi pada satuan-satuan administrasi (Desa/Kelurahan, RT dan RW). Banyak kelompok miskin yang tergabung dalam unit-unit usaha yang sangat dinamis dan tidak didasarkan pada satuan wilayah administratif tertentu misalnya pedagang kaki lima, buruh gudang dan anak jalanan. *Keempat*, program yang dilaksanakan cenderung melupakan proses penguatan kelompok-kelompok swadaya yang sebelumnya telah ada dan memerlukan bantuan. *Kelima*, berkaitan dengan pelaksanaan program-program tersebut dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan kelompok masyarakat khususnya program sebelum reformasi, implementasinya hanya memanfaatkan struktur birokrasi pemerintah yang cenderung tidak efisien dan korup. *Keenam*, program dirumuskan tanpa menyertakan partisipasi atau peran aktif dari kelompok.

Dengan hadirnya koperasi wanita mandiri ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dirasakan oleh masyarakat desa Parang, yang tentunya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

anggota pada khususnya dari segi pendapatannya. Terlebih kepada mereka yang memiliki usaha mikro tetapi sudah tidak berjalan. Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh koperasi wanita mandiri ini akan dapat berjalan dengan lancar jika kita mengetahui apa penyebabnya usaha mikro tersebut tidak berjalan. Maka dari penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Dampak dana Pinjaman Koperasi Wanita Mandiri terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011 :206) bahwa masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

Berdasarkan penegrtian mengenai masalah dan dipadukan dengan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Dampak Koperasi Wanita terhadap Penerima dana Koperasi wanita dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitiann berkaitan dengan masalah (Sugiyono, 2008:33). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya adalah , “ Untuk Mendeskripsikan dan memperoleh informasi tentang dampak kegiatan

koperasi wanita terhadap penerima manfaat dana koperasi wanita mandiri di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.”

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan, Wardiyanta (2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis penelitian menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis.

Berdasar definisi manfaat penelitian di atas, manfaat penelitian ini antara lain:

- a) Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliiian sejenis.
- b) Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input yang positif bagi pemerintahan Desa dan masyarakat terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan. Berdasarkan definisi-definisi mengenai tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk memahami realita yang ada di lapangan. dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu. Konsep dasar penelitian ini akan menjadi gambaran umum dari fenomena untuk membentuk kerangka berpikir bagi penelitian. Pembatasan tinjauan pustaka berada pada kajian berikut.

1. Kemiskinan dan Perempuan
2. Perempuan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan
3. Dampak Ekonomi
4. Koperasi
5. Penelitian Terdahulu
6. Kerangka Berpikir

2.1 Kemiskinan dan Perempuan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu meraih hak-hak dasarnya, yang dengan hak-hak dasar itu seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan mampu mempertahankan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hak-hak dasar tersebut, yaitu : kebutuhan makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebutuhan air bersih, dan rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menurut David Cox (2004) dalam Suharto (2014:132), kemiskinan dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu:

- a) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi.
Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
Kemiskinan subsisten (kemiskinan yang diakibatkan oleh pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan di perkotaan).
- c) Kemiskinan sosial.
Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dalam kelompok minoritas.
- d) Kemiskinan konsekuensial.
Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan menurut Tjiptoherijanto (1997) dalam Qori'ah (2014:3) menyatakan konsep kemiskinan ke dalam suatu pola-pola tertentu. Terdapat tiga

pola utama yang digunakan untuk memberikan pengertian kemiskinan, sebagai berikut.

- 1) Pola pertama, didasarkan atas tingkat pendapatan. Pengertian kemiskinan yang menggunakan indikator tingkat pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) kemiskinan absolut berkenaan dengan ketidak mampuan seseorang melampaui ukuran kemiskinan yang ditetapkan
 - b) kemiskinan relatif berkenaan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya.
- 2) Pola kedua, didasarkan atas pola waktu. Kemiskinan menurut pola waktu dibedakan atas empat pengertian, yaitu:
 - a) persistent poverty adalah kemiskinan yang turun temurun
 - b) cyclical poverty kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
 - c) seasonal poverty kemiskinan musiman seperti yang dijumpai di petani dan nelayan
 - d) accidental poverty kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tertentu menurun.
- 3) Pola ketiga, didasarkan atas keadaan penduduk dan potensi wilayah. Dari segi keadaan penduduk, penetapan penduduk miskin tetap berdasarkan pada garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin umumnya erat kaitannya dengan wilayah miskin.

Dari berbagai definisi kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam kebutuhan dasar (sandang, pangan,

papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya), tetapi kemiskinan juga menyangkut aspek sosial, politik, budaya, dan partisipasi dalam masyarakat.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan tidak timbul dengan sendirinya, banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan hal itu terjadi. Isdjoyo dalam Maipita (2014) membedakan penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- a. Ketidak berdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan.
- b. Keterkucilkan. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi serta ketidak adanya akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucilkan dan menjadi miskin.
- c. Kemiskinan materi. Kondisi ini diakibatkan karena kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki.
- d. Kerentanan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam. Membuat mereka menjadi rentan dan miskin.
- e. Sikap. Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka jatuh miskin.

Kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di desa. Perbedaannya adalah penyebab dari faktor-faktor tersebut, misal faktor ketidak berdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan tingginya biaya hidup.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang digunakan pada umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk mengukur kemiskinan absolut (Qori'ah, 2014:8).

- a. Kemiskinan absolut, konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar
 - b) kemiskiaann untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
- b. Kemiskinan relatif, semakin besar ketimpangan antar tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin. Sehingga Bank Dunia membagi aspek tersebut dalam tiga bagian, yaitu:
- a) jika 40% jumlah pendapatan rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunansangat timpang
 - b) apanila 40% lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12%-17% pendapatan nasional dianggap sedang
 - c) jika 40% dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17%pendapatn nasioanal maka dianggap rendah.

2.1.4 Kemiskinan Perempuan

Kemiskinan perempuan selain berkaitan dengan aspek social ekonomi, dan politik juga berkaitan dengan karakteristik tertentu. Kemiskinan biasanya terkonsentrasi pada katagori populasi tertentu seperti orang tua tunggal, perempuan, anak-anak, kelompok etnis tertentu, tunawisma, lanjut usia, kelompok difabel. Dubos (2005) menjelaskan kemiskinan perempuan sebagai definisi kemiskinan (*feminization of poverty*) yaitu terkonsentrasinya kemiskinan diantra perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terkait dengan rendahnya pendaptan mereka dibandingkan dengan laki-laki.

Program pengentasan kemiskinan akan mampu menyusun kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan kaum perempuan. Ketimpangan, ketidakadilan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan, dapat diatasi dengan (Noerdin, 2006):

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan pendidikan yang murah dan bermutu, pelayanan kesehatan umum dan

reproduksi yang murah dan bermutu, sumber daya modal, bahan baku, pasar, kerja, informasi, pengembangan teknologi bagu pengembangan usaha, pupuk murah, lahan pertanian, air bersih, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan sosial, politik, eksekutif dan yudikatif.

2. Keterlibatan perempuan dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran dan memantau jalannya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan penerimaan manfaat dari program pengentasan kemiskinan pada khususnya dan program-program pembangunan pada umumnya oleh perempuan.

Mennggulangi kemiskinan perempuan pada dasarnya akan memberikan efek domino terhadap penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan, sebgaimana telah dideskripsikan dalam indikator diatas bahwa kemiskiaan terjadi dikarenakan belenggu yang dihadapi perempuan terkait dengan budaya patrikia.

Keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidak adilan serta ketidak setaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. Edriana Noerdin (2006), mengemukakan bhawa pengalaman perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi. Apabila perempuan tidak dijadikan tarjed pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

2.2 Perempuan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

2.2.1 Pemberdayaan Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Anwas (2013:85) strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk pemberdayaan dan kegiatan pemberdayaan.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah yang bersifat uang tunai sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bahkan menciptakan penduduk miskin baru.

Menurut Giddens dalam Mutaqien (2006:102) menyatukan bahwa pengentasan kemiskinan konvensional perlu diganti dengan pendekatan yang terfokus pada komunitas. Pemahaman tersebut sesuai dengan langkah pemerintahan yaitu dengan memberdayakan kaum perempuan dari langkah dalam pengentasan kemiskinan keluarga. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan laki-laki.

Menurut Ruslan, dkk (2006:71) perempuan sebagaimana halnya dengan anak-anak dan kelompok lansia, lebih rentan terhadap terjadinya gejolak yang memproduksi ketidakstabilan pada ranah publik. Maka dari itu munculah kaum pembela perempuan dengan label “pembebasan” atau “pemberdayaan”. Maka dari itu, salah satu untuk melepaskan perempuan dalam belenggu ketidakberdayaan yaitu dengan memberdayakan mereka, tidak saja dari kemiskinan tapi untuk mengembangkan diri mereka.

Kiranya tepat menurut Haryono Suyono dalam Ruslan, dkk (2006:27) bahwa cara atau strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari ketidakberdayaan adalah memberdayakan mereka, baik dari segi ekonomi, pendidikan, keehatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan memberdayakan kaum perempuan tersebut maka perekonomian keluarga akan terangkat dengan cara berwirausaha skala kecil untuk menambah penghasilan keluarga.

2.2.2 Sasaran Pemberdayaan

Menurut sulistiyani (2004) perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan structural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jatuh lebih

tepat dari pada memberikan ikan”. Disamping itu NGO merupakan agen yang mendapatkan posisi penting, karena disamping lebih bersifat enterprenuer, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintahan.

Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good governance. Konsep ini menyetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

2.2.3 Indikator Keberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215). Parsosns et.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu baerdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indicator pemberdayaan, yang

mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu 'kekuasaan di dalam' (power within), 'kekuasaan untuk' (power to), 'kekuasaan atas' (power over) dan 'kekuasaan dengan' (power with).

2.2.4 Strategi Pemberdayaan

Persons et.al dalam Suharto (2005) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerja sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau system lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach)
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.3 Dampak Ekonomi

2.3.1 Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut islami (1998:6.15) adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan menurut wibawa (1994:5) dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai empat dimensi dampak kebijakan, yaitu :

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga dampak yang ditimbulkan sesuai dengan harapan.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang atau kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijaka. Dampak seperti ini lazim disebut sebagai limbah kebijakan. Ekternalitas ini dapat berdampak positif atau negatif, karenanya harus tetap diperhatikan.
- c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang. Setiap kebijakan harus diinformasikan untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini, tetapi juga harus

memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

- d. Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat yang berpupa biaya tidak langsung tidak langsung ini jarang dinilai karena sulit diukur secara kuantitatif.

Dalam Samudra Wibawa (1994:29) evaluasi dampak merupakan yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang manajemen perubahan ditunjukkan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, perubahan selalu dimulai dengan inisiatif pandangan pada hasil positif. Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan (Soerjono Soekanto, 2005:429). Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*.

Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan, benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum. Dampak yang timbul meliputi dampak sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Dampak yang timbul akibat adanya Koperasi Wanita Mandiri ini tidak hanya meliputi dampak positif saja. Dampak negatif juga muncul dengan adanya Koperasi Wanita. Pergeseran perilaku masyarakat dan adanya konflik-konflik kecil yang muncul merupakan salah satu dampak negatif yang ada. Dampak

positif dan negatif selalu ada beriringan dengan adanya suatu perubahan sosial didalam masyarakat.

2.3.2 Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dijelaskan oleh staynes dikelompokkan dalam tiga indikator

1. Direct effect meliputi penjualan, kerja sama, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan.
2. Indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan.
3. Induced effects, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015:21) terdiri dari,

1. Dampak terhadap pendapatan.
2. Dampak terhadap aktivitas ekonomi.
3. Dampak terhadap pengeluaran.

Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Hal lain menurut Sinaga (dalam Setyaningsih, 2014:6) dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.

2.4 Koperasi

Koperasi Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.4.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha, jadi cooperation adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk

kepentingan bersama. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) (2005:1) tentang Perkoperasian adalah :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto (2006:2) menyatakan bahwa :Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

- a) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis
- b) Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi
- c) Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota.

2.4.2 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 (2005:56) Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu

- a) Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b) Koperasi Konsumen Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c) Koperasi Produsen Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d) Koperasi Pemasaran Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
- e) Koperasi Jasa Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

2.4.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III Pasal 4 (2005:5) dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut M. Iskandar Soesilo (2008:43) peran dan fungsi koperasi sebagai berikut :

- a) Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya
- b) Membangun sumber daya anggota dan masyarakat
- c) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
- d) Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi
- e) Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran Koperasi antara lain adalah sebagai:

- a) Wadah peningkatan tarat hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya
- b) Bagian integral dari sistem ekonomi nasional
- c) Pelaku stategis dalam sistem ekonomi rakyat
- d) Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.


Jadi kesimpulanya fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tempat dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nofita Indah Sriwidyanti	Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor Kabupatrn	Efektifitas pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Waktu Penelitian

	Jember 2015	Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor		
2.	Yusuf syamsul fajri	Koperasi Wanita Suka Maju, Imogiri Bantul Yogyakarta 2017	Pengaruh, motivasi, partisipasi, dan disiplin anggota terhadap kinerja keuangan Koperasi Wanita Suka Maju	Kuantitatif Asosiatif kausal
				<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Waktu Penelitian • Populasi dan Sampel Penelitian



2.5 Kerangka Berpikir



BAB 3 METODE PENELITIAN

Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut ada empat elemen penting dalam penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian merupakan penggunaan aspek epistemologis yang diterangkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Berdasarkan definisi tersebut metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan langkah-langkah yang sistematis. Bab metode penelitian ini menguraikan beberapa sub-sub bab yang meliputi:

1. Pendekatan Penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Situasi Sosial
4. Desain Penelitian
5. Teknik dan alat pengumpulan data
6. Teknik menguji keabsahan data

3.1 Pendekatan Peneliti

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut silalahi (2012:38) penelitian kualitatif merupakan penelitian kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004: 6).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk dipertahankan karena manfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Menurut Sugiyono (2014:25) jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam kuantitatif. Namun demikian jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu Agustus- September 2018.

3.3 Situasi Sosial

Situasi sosial merupakan elemen-elemen yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan penjelasan tersebut, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Tempat (*Place*)

Lokasi penelitian dampak pemanfaatan dana pinjaman koperasi wanita mandiri terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

b. Pelaku (*Actor*)

Sedangkan untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh koperas wanita mandiri ini adalah para pelaksana atau pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara

koperasi wanita mandiri, dan juga tentunya seluruh anggota koperasi wanita mandiri.

c. *Aktivitas (Activity)*

Aktivitas yang akan diteliti yaitu pemanfaatan dana pinjaman koperasi wanita mandiri terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

3.4 Desain Penelitian

Menurut Suchman (dalam Nazir 2003:84) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan penelitian dalam kualitatif sebagai perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisi, penafsiran data, dan pelapor penelitian. Berdasarkan dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya, berdasarkan pengertian dan fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini fokus penelitian adalah untuk menemukan dampak pemanfaatan dana pinjaman yang dilakukan oleh koperasi wanita mandiri untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka. Adapun sumber data kualitatif

didapatkan dari sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:289) sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait dengan masalah yang di teliti yaitu Dampak manfaat Dana pinjaman Koperasi Wanita Mandiri. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara.

Tabel 3.1 Hasil Data Primer Penelitian

Sumber Data	Data yang didapatkan
Bapak Subroto	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum Desa Parang - Unit usaha Koperasi Wanita - Pemberdayaan masyarakat - Kendala Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada Masyarakat
Ibu Pujianik	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum Koperasi Wanita - Awal mula pendirian Koperasi Wanita - Unit usaha yang dikembangkan Kopwan - Tujuan dibentuknya Kopwan - Permodalan Kopwan - Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada Masyarakat - Kendala pemberdayaan masyarakat
Ibu Siti Aminah	<ul style="list-style-type: none"> - Awal mula pendirian Koperasi Wanita - Unit usaha yang dikelola Kopwan - Tujuan pendirian Kopwan - Permodalan Kopwan - Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada Masyarakat - Kendala pemberdayaan masyarakat
Ibu Sumiatun	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan mengenai Koperasi Wanita - Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti
Ibu Romlah	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan mengenai Koperasi Wanita

Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2018

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dalam bentuk dokumen-dokumen, catatan resmi, ataupun laporan-laporan yang mendukung data primer. Sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Berikut adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara penelitian

Tabel 3.2 Hasil Data Sekunder Penelitian

Sumber	Data Sekunder yang diperoleh
Dinas Pemerintah Kabupaten Kediri	- Profil Kabupaten Kediri
Pemerintah Desa Parang	- Profil Desa Parang - Struktur Organisasi Desa Pemerintahan Parang
Kopwan Mandiri	- Profil Koperasi Wanita Mandiri - Struktur Organisasi Koperasi Wanita Mandiri

Sumber : Diolah Selama penelitian 2018

3.4.3 Penentuan informan penelitian

Informan dalam penelitian berperan penting untuk memberikan data penelitian. Menurut Faisal (Sugiyono, 2017:230), kriteria informan penelitian sebagai berikut.

1. Mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
2. Masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
3. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif bukan sekedar subyektivitasnya.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penentuan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2017:227) teknik *purposive* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai Dampak Koperasi Wanita terhadap Penerima manfaat dana Koperasi wanita di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Tabel 3.3 Data Informan Penelitian dan Jabatannya

Narasumber	Jabatan
Bapak Subroto	Sekretaris Desa Parang
Ibu Evitasari	Bendahara Desa Parang
Ibu Pujianik	Ketua Koperasi Wanita Mandiri
Ibu Siti Aminah	Sekretaris Koperasi Waita Mandiri
Ibu Sumiatun	Masyarakat Desa Parang
Ibu Romlah	Masyarakat Desa Parang
Ibu Sri Hastuti	Masyarakat Desa Parang
Ibu Markini	Masyarakat Desa Parang
Ibu Damini	Masyarakat Desa Parang

Sumber : dihimpun oleh peneliti, 2018

Penentuan Informan dalam Penelitian ini menggunakan teknik Purposive. Dari informan yang telah disebutkan diatas, penelitian akan mencoba menggali informasi yang dibutuhkan kepada informan penelitian yang telah ditentukan.

3.5 Teknik dan alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:234) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang dimaksud adalah observasi, dokumentasi, wawancara, survey, sensus dan sebagainya. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, alat ukur, proses dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi menurut Faisal (Sugiyono, 2015:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi, alat perekam untuk merekam saat proses wawancara, dan buku catatan.

b. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2015:233), wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah buku catatan, kamera dan alat perekam.

- A. Bapak Subroto selaku Sekertaris Desa Parang bertempat di Balai Desa Parang
- B. Ibu Evita sari selaku Bendahara Desa Parang bertempat di Balai Desa Parang

- C. Ibu Pujianik selaku Ketua Koperasi Wanita Mandiri bertempat di rumah Ibu Pujianik
- D. Ibu Siti Aminah selaku Bendahara Kopersari Wanita Mandiri bertempat di rumah ibu Siti Aminah Ibu Sumiatun selaku usaha perancangan dan peminjam Koperasi Wanita mandiri bertempat di rumah ibu sumiatun
- E. Ibu Romlah selaku usaha tani dan peminjam Koperasi Wanita mandiri bertempat di rumah ibu Romlah
- F. Ibu Markini selaku usaha pedagang asongan dan peminjam Koperasi Wanita mandiri bertempat di rumah ibu markini
- G. Ibu Sri Hastusi selaku Usaha ternak puyuh dan peminjam Koperasi Wanita mandiri bertempat di rumah ibu Sri Hastuti
- H. Ibu Damini selaku usaha Jamu dan peminjam Koperasi Wanita mandiri bertempat di rumah ibu Damini

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan program Koperasi Wanita Mandiri. Berikut data yang diambil dengan teknik dokumentasi terdiri sebagai berikut :

1. Profil Desa Parang
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parang

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti

bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Fungsi triangulasi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan oleh Moleong (2014:332) sebagai berikut.

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat Kepercayaan)	Teknik Pemeriksaan
Kepastian	1. Perpanjangan Keikutsertaan
Kebergantungan	2. Ketekunan pengamatan
Kepastian	3. Triangulasi
	4. Pengecewakan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negatif
	7. Pengecekan anggota
	8. Uraian rinci
	9. Audit kebergantungan
	10. Audit kepastian

Sumber : Moleong 2014

Berdasarkan tabel tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam memeriksa keabsahan data yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan ini berarti penelitian kembali lagi ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan adanya perpanjangan keikutsertaan ini hubungan penelitian dengan narasumber akan menjadi semakin erat sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan sangat dibutuhkan dalam penelitian sebab dengan begitu peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data-data yang telah diperolehnya, apakah data tersebut benar atau tidak dan sudah lengkap atau belum. Sehingga penelitian dapat memberikan mendeskripsikan data yang lebih sistematis dan akurat.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan-perbedaan. Sehingga sesuatu akan dianggap benar apabila mewakili kebenaran orang banyak dari hasil perbandingan antara setiap data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, misalkan oleh satu informan dengan informan yang lainnya. Contohnya untuk mengetahui kapan Kopwan Mandiri berdiri, maka pengumpulan data dapat dilakukan kepada Kepala Desa sebagai penasehat dan pengurus Koperasi Wanita Mandiri. Kemudian dibandingkan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Menurut Sugiyono (2008:245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum di lapangan dan sesudah di lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap analisis data hasil pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan menjadi fokus penelitian. Sedangkan analisis data di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan

dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai settingan, sumber dan cara. Apabila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting atau tempat yaitu di Koperasi Wanita Mandiri Desa Parang. Berdasarkan sumber data, menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Sugiyono (2008:247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal penting, dicari tema dan polanya. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Menurut Sugiyono (2008:249) penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya namun yang paling sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data

yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir dari proses analisis data. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya. Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Dampak Pemanfaatan Dana Pinjaman Koperasi Wanita Mandiri pemberian pinjaman sudah sesuai dengan dampak ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan.

Adapun Dampak-Dampak Ekonomi yang dihadapi oleh anggota Koperasi Wanita Mandiri diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak terhadap pendapatan

Pendapatan meningkat beberapa persen terhadap perekonomian masyarakat, dalam suatu pertumbuhan perekonomian dikatakan berhasil itu melihat dari hasil perekonomiannya. Meliputi penjualan, kerja sama, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan. Penjualan barang yang di produksi untuk dijual dan barang yang dibeli pengecer atau tanah & properti lain yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dan umumnya menyangkut tentang pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama periode tertentu yang disepakati oleh perusahaan.

2. Dampak terhadap aktivitas ekonomi

Partisipasi Perempuan dalam pertumbuhan ekonomi tentu memberikan kontribusi berbeda dan juga membantu terciptanya kesejahteraan bagi keluarga. Memberikan akses bagi perempuan untuk turut serta dalam kegiatan adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi dalam perempuan. Aktivitas Ekonomi meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu, dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam menyediakan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan. Seperti juga aktivitas jam kerja, pekerjaan berkembang, meningkat atau bertambah.

3. Dampak terhadap pengeluaran

Pendapatan pengeluaran merupakan bagaimakah usaha meningkat atau tidak meningkat terhadap pengeluaran rumah tangga dan peningkatan pendapatan, sehingga mampu memberikan tingkat kemajuan yang menghaslkan perekonomian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Dampak Pemanfaatan Dana Pinjaman Koperasi Wanita Mandiri Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya mengikuti kegiatan pertemuan rutin para anggota koperasi wanita dengan cara merubah pola pikir anggota bahwa dengan mengikuti pelatihan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui ilmu-ilmu yang diberikan pada saat pelatihan.
- 2) Pemerintah Desa dan Koperasi Wanita Mandiri harus bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Selain itu kegiatan pelatihan yang sudah diberikan diharapkan untuk terus didampingi supaya apa yang sudah diterima dapat aplikasikan dan bermanfaat sehingga terus berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Isna Fitria dan Ricka Octaviani. 2016. *Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon*
- Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Ardiyos. 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kediri dalam angka 2017*. Kabupaten Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Devanty, Cyntia Putri dan Ida Ayu Nyoman Saskara. 2017. *Peran Koperasi Wanita Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- M. Iskandar Soesilo. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta. Dekopin.
- Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007. *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 31 Juli 2007. Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomer 4 Tahun 2007 Seri E. Surabaya.
- Puspitadewi, Ni Luh Ketut Rai dan Made Kembar Sri Budhi. 2016. *Analisis Faktor Pemberdayaan Kredit Koperasi Wanita Ayu Sari Kepada Perempuan Pedesaan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangganya di Kabupaten Tabanan*.
- Rais, M. Amien. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Ditya Merdia

- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soekanto. Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember University Press.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 16 tentang jenis-jenis Koperasi
- Usman, H. Dan Akbar, P.S 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. Et.Al., 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yusuf, Murni. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Prenamedia Grup.



LAMPIRAN

6.1 Dokumentasi Foto Penelitian





6.2 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 3276/UN25.3.1/LT/2018 16 Agustus 2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Kepala**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kediri
 Di

Kediri

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2977/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Nunung Septia Nandasari
 NIM : 140910201003
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Jawa VI No.2 Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Dampak Pemanfaatan Dana Pinjaman Koperasi Wanita Mandiri Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri"
 Lokasi Penelitian : 1. Koperasi Mandiri Desa Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri
 2. Kantor Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
 Lama Penelitian : 2 Bulan (20 Agustus-30 Oktober 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n: Ketua
 Sekretaris II,

Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP:196306161988021001

Tembusan Yth
 1. Kepala Koperasi Mandiri Ds. Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri;
 2. Kepala Desa Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri;
 3. Dekan FISIP Universitas Jember;
 4. Mahasiswa ybs; ✓
 5. Arslp.



CERTIFICATE NO : QMS/173

6.3 Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Kabupaten Kediri



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
 KEDIRI

Website : www.kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
NOMOR : 070/ 555 /418.62/2018

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang** :
1. Menunjuk Surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 3276/UN25.3.3/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.
 2. Surat persetujuan lokasi dari Camat Banyakan Tanggal 3 September 2018 Nomor : 070/512/418.81/2018 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **NUNUNG SEPTIA NANDASARI**
 - b. Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember
 - c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 - d. Instansi/Organisasi : Universitas Negeri Jember
 - e. Kebangsaan : Indonesia
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : *Dampak Pemanfaatan Dana Pinjaman Koperasi Wanita mandiri Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri*
 - g. Tujuan : Penelitian
 - h. Bidang : Ekonomi
 - i. Penanggung Jawab : **Dr. Susanto, M.Pd**
 - j. Anggota/Peserta : -
 - k. Waktu : Dua bulan sejak tanggal rekomendasi diterbitkan.
 - l. Lokasi : Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
 2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
 3. Data hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademis pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah/instansi lokasi kegiatan.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada Bakesbangpol Kabupaten Kediri.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 3 September 2018
 a.n-KEPALA BAKESBANGPOL
 KABUPATEN KEDIRI
 Kab. Kewaspadaan

IWAN AGUS WIJAYA, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19710808 199101 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Balitbangda Kabupaten Kediri;
3. Sdr. Camat Banyakan Kab. Kediri;
4. Sdr. Kades Parang Kecamatan Banyakan ;
5. Sdr. Ketua LPPM Univ. Negeri Jember;
6. Arsip Bersangkutan.

6.4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja ;
 - b. bahwa sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi;
 - c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Jawa Timur perlu diberdayakan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkeperasian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 3632) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Kunsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nemer 70. Tambahan Lembaran Negara Nemer 4297) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Keperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2000 tentang Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 5 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur/ Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
10. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
11. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) per tahun, modal usaha tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
12. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
17. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif.
- d. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif;
- b. Efisien;

- c. Terpadu;
- d. Berkesinambungan;
- e. Profesional;
- f. Adil;
- g. Transparan;
- h. Akuntabel.
- i. Kemandirian.
- j. Etika Usaha

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga maupun Dewan Koperasi Indonesia Wilayah kecil dan Pemerintah pendidikan

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Usaha Milik Negara / Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dan Dinas/Kantor yang membidangi urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan ;
 - b. perkuatan permodalan ;
 - c. pembinaan manajemen ;
 - d. bimbingan teknis ;
 - e. pemasaran produk ;
 - f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum koperasi ;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

- c. memiliki klasifikasi minimal B dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat ;
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya . dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 11

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi dan PKM Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan dokumen koperasi ;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
- c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
- d. menyerahkan agunan.

Pasal 12

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat diberi peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi ;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;

- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi;
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi penyalurannya dapat melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 16

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, usaha mikro wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah

Pasal 17

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan ;
- c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Pasal 18

Perkuatan Permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi penyalurannya lewat bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, usaha kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan / Domisili Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha menengah wajib menyerahkan salinan :
 - a. Akta Pendirian ;
 - b. Ijin Usaha ;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau tanda daftar industri ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

Pasal 20

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan / atau asosiasi serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Pertama

Perlindungan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, KEdl dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, KEdl, dan Menengah. dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Iklim Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Permodalan;
 - b. Persaingan;
 - c. Prasarana;
 - d. Informasi;
 - e. Kemitraan;
 - f. Perizinan Usaha dan ;
 - g. Perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Pertama

Kemitraan

Pasal 26

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar ;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi; memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak ;
- c. dagang umum ;
- d. waralaba;
- e. keagenan;
- f. bentuk lain.

Pasal 30

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007

NOMOR 3 TAHUN 2007 SERI E

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 148





**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

I. UMUM

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi pemerintah daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Campur tangan pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut

sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i "fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota",

Memperhatikan salah satu kewenangan Provinsi tersebut, nampak jelas bahwa kewenangan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi kewenangan wajib daerah provinsi. Di samping kewenangan Provinsi tersebut maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah". Dengan demikian tampak bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip "Otonomi bertingkat / berjenjang", dalam hal ini daerah Provinsi ditempatkan pada tingkat / jenjang "lebih tinggi" terhadap daerah Kabupaten/ Kota pada tingkat / jenjang berikutnya. Prinsip "Otonomi Bertingkat/ Berjenjang" sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota".

Adapun kewenangan Provinsi dalam memfasilitasi koperasi, usaha kecil, dan menengah kiranya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategic baik pada tataran global maupun nasional dan diperkuat terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya. Walaupun demikian kelompok usaha kecil menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibanding usaha besar.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, UMKMK masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Jawa Timur. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Jawa Timur diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. Adanya fungsi-fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak lagi sekedar melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi, namun juga memberdayakannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a/s/d d : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : "Efektif", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- huruf b : "Efisien", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- huruf c : "Terpadu", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.
- huruf d : "Berkesinambungan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

- huruf e : "Profesional", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.
- huruf f : "Adil", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.
- huruf g : "Transparan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.
- huruf h : "Akuntabel", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.
- huruf i : "Kemandirian", berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.
- huruf j : "Etika Usaha" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos. kerja yang tinggi dan berdisiplin.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan "penyediaan pembiayaan lainnya" antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) anjak piutang dan modal

ventura. yang dimaksud dengan "hibah" yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro dan Kecil.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf a : Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan koperasi Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan Koperasi, sedangkan bentuk pelatihan tersebut antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, Manajemen Koperasi, Bisnis Plan.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Pembinaan menajenen ditujukan untuk pengembangan lembaga koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, advokasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian dan pengawasan organisasi koperasi
- huruf d : Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk-produk koperasi, baik yang berupa barang maupun jasa. Bimbingan teknis ini dapat dilakukan dengan cara pemagangan, pelatihan yang ditujukan untuk meningkaykan produktifitas.
- huruf e : Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilekukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan atau promosi.
- huruf f : Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : lembaga keuangan bukan Bank antara lain meliputi koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Fasilitas kelembagaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :
- pembinaan manajemen ;
 - bimbingan teknis ;
 - pemasaran produk ;
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 huruf a : Fasilitas kelembagaan terhadap usaha kecil dan menengah meliputi :
- pembinaan manajemen ;
 - bimbingan teknis ;
 - pemasaran produk ;
 - akses sumberdaya produktif;
 - pendaftaran usaha ;
 - sertifikasi produk ;
 - ekspor-impor;
 - perpajakan.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas

- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 huruf a : "Pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- huruf b : "Pola Sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari Produksinya.
- huruf c : "Pola Dagang Umum" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- huruf d : "Pola Waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan licenci, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- huruf e : "Pola Keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Sesar mitranya
- huruf f : Pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.

